



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahrial Irawan Bin Mursal
2. Tempat lahir : Lemong
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Lemong Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petan

Terdakwa Sahrial Irawan Bin Mursal ditangkap sejak tanggal 2 November 2021;

Terdakwa Sahrial Irawan Bin Mursal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Yazmi Dona,S.H., M.M., CLA dan Zahyan, S.H., Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Lintas Barat Pekon Pemerihan Kec. Krui Selatan Kab. Pesisir Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 09/SK/HK/2022 tertanggal 17 Januari 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Liw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 4/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Liw tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIAL IRAWAN BIN MURSAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHRIAL IRAWAN BIN MURSAL** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour IMEI 1: 863481042285773 dan IMEI II: 863481042285765;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V15 warna putih IMEI 1: 863481042285773 dan IMEI II: 863481042285765;

Dikembalikan kepada Saksi Korban REZI WIRANGGA BIN ROSID.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta telah ada perjanjian damai secara tertulis antara Terdakwa dengan Korban;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAHRIAL IRAWAN BIN MURSAL pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour IMEI 1: 863481042285773 dan IMEI II: 863481042285765 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban REZI WIRANGGA BIN ROSID, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 wib, terdakwa berjalan menuju keluar dari rumah terdakwa yang beralamatkan di Pekon Lemong Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat, pada saat hendak melintasi rumah saksi korban REZI WIRANGGA BIN ROSID, terdakwa melihat ada bagian jendela rumah saksi korban REZI WIRANGGA BIN ROSID yang tidak terkunci dan sedikit terbuka, kemudian terdakwa berjalan masuk kedalam pekarangan rumah REZI WIRANGGA BIN ROSID, lalu terdakwa mengintip melalui luar jendela rumah yang ternyata jendela tersebut adalah jendela kamar milik saksi korban REZI WIRANGGA BIN ROSID dan pada saat mengintip melalui luar jendela terdakwa melihat saksi korban REZI WIRANGGA BIN ROSID sedang tertidur didalam kamar dan didekat saksi korban ada 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour yang tergeletak diatas tempat tidur yang sedang dicas oleh saksi korban, melihat saksi korban sedang tertidur pulas, terdakwa langsung membuka jendela kamar milik saksi korban menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu kemudian terdakwa memasukan tangan kiri terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour



serta 1 (satu) unit Carger Handphone Vivo V15 (Daftar Pencarian Barang/DPB) , setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour dan 1 (satu) unit Carger Handphone Vivo V15 (Daftar Pencarian Barang/DPB) milik saksi korban, terdakwa langsung pergi untuk pulang ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Pekon Lemong Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat dengan membawa handphone tersebut, dengan tujuan terdakwa akan menjual handphone tersebut kepada pembeli;

- Bahwa dalam hal terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour milik Saksi korban REZI WIRANGGA BIN ROSID hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban REZI WIRANGGA BIN ROSID;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban REZI WIRANGGA BIN ROSID mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosid bin AB Mukti (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah milik Saksi yang beralamatkan di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit handphone milik anak Saksi yaitu Saksi Rezi Wirangga;

- Bahwa handphone yang hilang pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour beserta 1 (satu) unit charger handphone;

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Saksi Rezi Wirangga dan pada saat kejadian Saksi Rezi Wirangga tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour dari Saksi Rezi Wirangga, pada saat itu sekitar pukul 00.00 WIB Rezi Wirangga meletakkan hp tersebut di atas kasur di dekat jendela lalu tidur dan di cas, kemudian keesokan



harinya sekitar pukul 06.00 WIB saat Saksi Rezi Wirangga bangun dari tidur HP tersebut sudah hilang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour adalah dengan cara Terdakwa menarik kabel charger sampai keluar jendela, lalu Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa lalu mengambil Handphone tersebut setelah berhasil mengambil Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour keadaan rumah sepi karena memang semua orang rumah dalam keadaan tidur;

- Bahwa pada saat itu jendela kamar saksi Rezi dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci, sehingga Terdakwa bisa dengan mudah membuka daun jendela untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour yang sedang dicharge di atas tempat tidur;

- Bahwa jarak antara jendela kamar dengan kasur sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;

- Bahwa biasanya jendela kamar selalu dalam keadaan terkunci, namun pada saat kejadian tidak dikunci kemungkinan Saksi Rezi ketiduran pada saat itu dan lupa mengunci;

- Bahwa Saksi Rezi mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000 ,-(Tiga Juta Rupiah) akibat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour milik saksi Rezi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Rezi;

- Bahwa telah ada perjanjian damai secara tertulis antara korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Rio Damara bin Mukoddam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit handphone milik Saksi Rezi Wirangga;



- Bahwa handphone yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour beserta 1 (satu) unit charger handphone;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Pekon Lemong Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Penyidik Polsek Pesisir Utara atas adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa Sahrial Irawan telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour milik saksi Rezi Wirangga pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB yang terjadi di rumah milik saksi Rosid yang beralamatkan di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terdapat 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour milik korban adalah dengan cara menarik kabel charger sampai keluar jendela, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa lalu mengambil handphone tersebut setelah berhasil mengambil Terdakwa langsung pergi;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour merupakan handphone yang Terdakwa ambil dari dalam rumah di kamar milik saksi Rezi Wirangga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Rezi Wirangga bin Rosid yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit handphone milik Saksi;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour beserta 1 (satu) unit charger handphone;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur di dalam kamar rumah milik Saksi yang kemudian saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk



VIVO V15 warna merah Glamour diatas Kasur dan dicas didekat jendela yang mana jendela tersebut terbuka dan tidak terkunci;

- Bahwa saksi menyadari jika 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour tersebut hilang pada keseokan harinya yakni sekitar pukul 06.30 WIB dan saksi menceritakan kepada orang tua saksi yakni Saksi Rosid bahwa handphone tersebut telah hilang;

- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour adalah dengan cara terdakwa menarik kabel charger sampai keluar jendela yang tidak terkunci dikamar saksi, lalu terdakwa memasukan tangan kanan terdakwa lalu mengambil Handphone tersebut setelah berhasil mengambil terdakwa langsung pergi;

- Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour keadaan rumah sepi karena memang semua orang rumah dalam keadaan tidur;

- Bahwa jarak antara 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour dengan jendela kamar milik saksi sekitar kurang lebih 1 meter;

- Bahwa pada saat saksi sedang tidur, jendela kamar saksi dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) akibat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour milik saksi Rezi tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi;

- Bahwa telah ada perjanjian damai secara tertulis antara korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah milik saksi Rezi Wirangga yang beralamatkan di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Terdakwa mengambil (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour dan 1 (satu) buah charger;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa berjalan melintasi rumah saksi Rezi Wirangga, kemudian Terdakwa melihat dibagian depan rumah ada jendela yang tidak terkunci, lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut selanjutnya Terdakwa membuka daun jendela kamar milik Saksi Rezi Wirangga dan Terdakwa melihat saksi Rezi Wirangga sedang tertidur dan disebelahnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour yang sedang dicas di atas Kasur tempat saksi Rezi Wirangga tidur, lalu Terdakwa menarik charger tersebut hingga 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour dan 1 (satu) buah charger dapat diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour dan 1 (satu) buah charger;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Pekon Lemong Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan Terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour dan 1 (satu) buah charger;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour dan 1 (satu) buah charger tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan apabila ada yang mau membeli akan Terdakwa jual kembali dan keuntungannya akan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli handphone kembali;
- Bahwa saat mengambil handepone tersebut Terdakwa hanya seorang diri dan tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa saat mengambil handphone tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Rezi Wirangga selaku pemilik 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour IMEI 1: 863481042285773 dan IMEI II: 863481042285765;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V15 warna putih IMEI 1: 863481042285773 dan IMEI II: 863481042285765;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB yang terjadi dirumah milik Saksi Rezi Wirangga yang beralamatkan di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat telah terjadi kehilangan handphone;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour IMEI 1: 863481042285773 dan IMEI II: 863481042285765 milik saksi korban REZI WIRANGGA,
- Bahwa awalnya saat Terdakwa berjalan melintasi rumah saksi Rezi Wirangga, kemudian Terdakwa melihat dibagian depan rumah ada jendela yang tidak terkunci, lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut selanjutnya Terdakwa membuka daun jendela kamar milik Saksi Rezi Wirangga dan Terdakwa melihat saksi Rezi Wirangga sedang tertidur dan disebelahnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour yang sedang dicias di atas Kasur tempat saksi Rezi Wirangga tidur, lalu Terdakwa menarik carger tersebut hingga 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour dan 1 (satu) buah carger dapat diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour dan 1 (satu) buah carger;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour IMEI 1: 863481042285773 dan IMEI II: 863481042285765 milik Saksi REZI WIRANGGA tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi REZI WIRANGGA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi REZI WIRANGGA mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa sudah ada perjanjian damai antara terdakwa dengan keluarga korban REZI WIRANGGA BIN ROSID;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang laki-laki bernama **Terdakwa Sahrial Irawan bin Mursal** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa sehat, dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal tersebut harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain dan menurut Soesilo perbuatan mengambil tersebut mengandung maksud untuk menguasai barang yang diambil, sedangkan



pengertian barang adalah segala sesuatu barang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari frasa sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sehingga cukup salah satu frasa tersebut entah sebagian atau seluruhnya apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB yang terjadi di rumah milik Saksi Rezi Wirangga yang beralamatkan di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Rezi Wirangga berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour IMEI 1: 863481042285773 dan IMEI II: 863481042285765 dan 1 (satu) unit charger;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara menarik charger dari luar jendela hingga 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour dan 1 (satu) buah charger dapat diambil oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour dan 1 (satu) buah charger;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour IMEI 1: 863481042285773 dan IMEI II: 863481042285765 merupakan milik Saksi Rezi Wirangga sebagaimana diakui kepemilikannya serta dibuktikan dengan 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V15 warna putih IMEI 1: 863481042285773 dan IMEI II: 863481042285765 yang disita dari Saksi Rezi Wirangga;

Menimbang, bahwa dengan dipindahkannya 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour dari rumah Saksi Rezi Wirangga ke tempat lain yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga barang tersebut telah berpindah penguasaannya dari Saksi Rezi Wirangga menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dilakukan dan dengan maksud untuk memiliki suatu barang adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik Saksi Rezi Wirangga berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour dari rumah Saksi Rezi Wirangga di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa handphone tersebut untuk digunakan sendiri dan pada saat dilakukan penangkapan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Rezi Wirangga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa atau memiliki barang-barang miliknya, serta Terdakwa tidak meminta izin untuk membawa barang-barang tersebut kepada Saksi Rezi Wirangga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara membawa dan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour milik Saksi Rezi Wirangga merupakan perbuatan bertentangan secara hukum karena penguasaan tersebut tanpa adanya izin dari pemilik barang yang bersangkutan; Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa “di waktu malam” sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Pekon Lemong Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat telah mengambil barang milik Saksi Rezi Wirangga berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour IMEI 1: 863481042285773 dan IMEI II: 863481042285765 dan 1 (satu) unit charger,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana menurut Pasal 98 KUHP waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour yang sedang dicharge di dalam kamar Saksi Rezi Wirangga melalui jendela luar kamar dengan cara menarik kabel charger hingga Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut, di mana untuk dapat masuk ke dalam rumah seseorang harus terdapat izin dari pemiliknya dalam hal ini izin dari Saksi Rezi Wirangga;

Menimbang, bahwa saat dilakukannya perbuatan tersebut, Saksi Rezi Wirangga selaku pemilik barang-barang tersebut dalam keadaan sedang tertidur di dalam rumah dan tidak mengetahui bahwa barang-barang miliknya tersebut diambil oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa membawa barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih dititikberatkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour IMEI 1: 863481042285773 dan IMEI II: 863481042285765 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V15 warna putih IMEI 1: 863481042285773 dan IMEI II: 863481042285765 yang telah disita oleh Polsek Pesisir Barat yang mana telah diakui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Saksi Rezi Wirangga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Rezi Wirangga;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Sahrial Irawan bin Mursal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO V15 warna merah Glamour IMEI 1: 863481042285773 dan IMEI II: 863481042285765;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk VIVO V15 warna putih IMEI 1: 863481042285773 dan IMEI II: 863481042285765;

Dikembalikan kepada Saksi Rezi Wirangga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Indri Muharani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H., Norma Oktaria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H.

Indri Muharani, S.H.

Norma Oktaria, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16